



**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
SMA NEGERI 1 SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

A. DASAR

- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah
- SK Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/15276 Tentang Juknis Penyelenggaraan PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023

B. JADWAL PPDB

NO	KETERANGAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Penetapan zonasi SMAN 1 Sragen terdiri: - Kec. Sragen - Kec. Sambirejo - Kec. Karangmalang - Kec. Sidoharjo - Kec. Kedawung - Kec. Masaran - Kec. Ngrampal - Kec. Gesi	18 Mei 2022
2	Pengumuman / Publikasi PPDB	10 Juni 2022
3	Pengajuan akun, Verifikasi berkas dan aktivasi akun. (Verifikasi berkas oleh sekolah pada jam kerja)	15 Juni 2022 pukul 00.00 WIB s/d 28 Juni 2022 pukul 16.00 WIB
4	Pendaftaran dan perubahan pilihan Dibuka Ditutup	29 Juni 2022 Pukul 07.00 WIB s/d 23.55 WIB (setiap hari masa pendaftaran) 1 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB
5	Validasi dan Evaluasi	2 s/d 3 Juli 2022
6	Pengumuman Hasil PPDB	4 Juli 2022 , selambatnya pukul 23.55 WIB
7	Daftar Ulang	5 s/d 7 Juli 2022
8	Awal Tahun Ajaran Baru 2022/2023	11 Juli 2022

C. PERSYARATAN

1. JALUR ZONASI (MINIMAL 55 % DARI DAYA TAMPUNG, TERMASUK 10% ZONASI KHUSUS YAITU KECAMATAN KARANGMALANG)

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2022/2023*), dan belum menikah
- e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasar data kependudukan Disdukcapil. **(SKD/ Surat Keterangan Domisili tidak berlaku)**
- f. Surat Keterangan dari Kanwil Kemenag provinsi / kabupaten yang menerangkan pondok pesantren terdaftar pada EMIS (*bagi pendaftar dari pondok pesantren*)
- g. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan : Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna merah** saat diverifikasi oleh sekolah

2. JALUR AFIRMASI (MINIMAL 20 % DARI DAYA TAMPUNG DAN DAPAT TIDAK TERPENUHI. TERDIRI DARI : SISWA KURANG MAMPU 13%, YATIM/PIATU 2%, ANAK PANTI 2%, ANAK NAKES PENANGANAN COVID-19 MAKSIMAL 3%)

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2022/2023*), dan belum menikah
- e. Fotocopy KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasar data administrasi kependudukan Disdukcapil. **Pendaftar dapat dari dalam atau luar zonasi sekolah**
- f. Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP) dan/ atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat (*sedangkan Kartu dari Pemerintah Kabupaten/ kota tidak berlaku*)

- g. Calon peserta didik yatim dan/atau piatu (*ortu meninggal karena Covid*) berdasarkan data dari DP3AKB
- h. Calon peserta didik dari panti asuhan ditetapkan oleh Dinsos Prov. Jateng
- i. Calon peserta didik anak Nakes terdaftar dalam hasil pendataan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- j. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan (*bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah*)
- k. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan : Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna kuning** saat diverifikasi oleh sekolah

3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (MAKSIMAL 5% DAYA TAMPUNG, JIKA TIDAK TERPENUHI MAKA KEKURANGAN DIALIHKAN KE JALUR ZONASI)

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*usia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2022/2023*), dan belum menikah
- e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, **sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten/kota**
- f. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah dilampiri SK/ Penugasan dari pejabat berwenang (*bagi calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru di sekolah yang dituju/ didaftar*)
- g. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) di **luar zonasi** sekolah
- h. SKD (Surat keterangan domisili) dari RT/RW setempat menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik telah berdomisili setelah tanggal penugasan
- i. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan : Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna hijau** saat diverifikasi oleh sekolah

4. JALUR PRESTASI (MAKSIMAL 20% DARI DAYA TAMPUNG)

- a. Fotocopy buku rapor SMP/ sederajat
- b. Surat Keterangan Nilai rapor semester I-V SMP/ sederajat dari sekolah asal
- c. Fotocopy ijazah/ Surat Keterangan setara dengan ijazah SMP/ sederajat
- d. Fotocopy akta kelahiran (*maksimal usia 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2021/2022*), dan belum menikah
- e. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku. Bisa dari **dalam atau luar zonasi** sekolah.
- f. Fotocopy piagam prestasi tertinggi yang dimiliki (*serta menunjukkan asli*) sesuai kriteria yang ditetapkan, diterbitkan minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Serta bukti prestasi (piagam) tersebut telah mendapat pengesahan dari Kemenag Provinsi/ Kabupaten atau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota (*bagi yang memiliki piagam prestasi/ kejuaraan*)
- g. Pakta integritas / Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*Contoh ada di lampiran brosur ini*)

Keterangan : Semua berkas dimasukkan dalam **stopmaf warna biru** saat diverifikasi oleh sekolah

Komponen penilaian untuk menghitung NILAI AKHIR jalur prestasi adalah:

Jumlah rata-rata nilai rapor (IPA, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia) semester I-V SMP/ Sederajat

1. Bobot nilai prestasi (kejuaraan) akademik atau non akademik, berjenjang atau tidak berjenjang, tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.

a. Bobot nilai prestasi/kejuaraan **berjenjang** :

NO	EVENT/JENJANG	BOBOT NILAI
1	Internasional	
A	Juara I	Langsung diterima
B	Juara II	Langsung diterima
C	Juara III	Langsung diterima

2	Nasional	
A	Juara I	Langsung diterima
B	Juara II	5,00
C	Juara III	4,00
3	Provinsi	
a	Juara I	3,00
b	Juara II	2,75
C	Juara III	2,50
4	Kabupaten / Kota	
a	Juara I	2,25
b	Juara II	2,00
c	Juara III	1,75

b. Bobot nilai prestasi/kejuaraan **tidak berjenjang** :

NO	EVENT/JENJANG	BOBOT NILAI
1	Internasional	
a	Juara I	3,00
b	Juara II	2,75
c	Juara III	2,50
2	Nasional	
a	Juara I	2,25
b	Juara II	2,00
c	Juara III	1,75
3	Provinsi	
A	Juara I	1,50
B	Juara II	1,25
C	Juara III	1,00
4	Kabupaten/Kota	
A	Juara I	0,75
B	Juara II	0,50
C	Juara III	0,25

Keterangan : *Kriteria atau jenis kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang bisa dilihat pada lampiran brosur ini*

D. DAYA TAMPUNG (DT) = 396 - Tidak Naik Kelas

Daya tampung untuk kelas X adalah 396 siswa. Sehingga pada PPDB tahun ini **jumlah CPD yang diterima = 396 - siswa tidak naik kelas.**

E. TATA CARA / ALUR PENDAFTARAN

1. CPD (Calon Peserta Didik) menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran
2. CPD mengakses situs PPDB online pada <https://ppdb.jatengprov.go.id>
3. CPD mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password
4. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB
5. Mengunggah (upload) dokumen persyaratan sesuai sistem aplikasi PPDB
6. Melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara luring (tatap muka) pada sekolah dengan membawa berkas pendaftaran
7. Apabila hasil verifikasi sesuai ketentuan maka CPD akan memperoleh **token** untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan yang belum sesuai ketentuan wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan tersebut.
8. CPD yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh **nomor pendaftaran.**
9. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

F. PILIHAN PENDAFTARAN

1. CPD (Calon Peserta Didik) berhak melakukan pilihan pada 2 (dua) sekolah dengan ketentuan 1 (satu) sekolah di **dalam** wilayah zonasinya, dan 1 (satu) sekolah di **luar** wilayah zonasinya, dengan ketentuan:
 - a. CPD mendaftar pada 1 (satu) sekolah melalui jalur **zonasi**, dan 1 (satu) sekolah di luar zonasi melalui jalur **prestasi** atau **afirmasi**
 - b. CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, **tidak dapat** mendaftar melalui jalur zonasi, dan **dapat** mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi

- c. CPD yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, **tidak dapat** mendaftar melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di **luar** wilayah zonasi
- 2. CPD dapat mengubah pilihan sekolah dan jalur selama masa pendaftaran, **kecuali** jalur perpindahan orang tua/wali
- 3. Selama masa pendaftaran, CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri. Dan wajib melakukan pembatalan pendaftaran sebelumnya.

G. SELEKSI

1. Seleksi jalur zonasi :

- a. Seleksi dilakukan dengan :
 - 1) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili sesuai KK dengan sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
 - 2) Usia lebih tinggi calon peserta didik
- b. Seleksi jalur **zonasi khusus** diikuti oleh calon peserta didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus (**Kecamatan Karangmalang**) dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia yang lebih tinggi calon peserta didik. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dengan perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.
- c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan **diterima pada lebih dari 1 jalur**, maka prioritas diterimanya adalah :
 - 1. Jalur Zonasi
 - 2. Jalur Afirmasi
 - 3. Jalur Prestasi

2. Seleksi jalur afirmasi :

- a. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berdasar :
 - 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*

- 2. Usia lebih tinggi calon peserta didik
- b. Calon peserta didik yatim dan/atau Piatu (meninggal karena Covid) berdasar :
 - 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
 - 2. Usia lebih tinggi calon peserta didik
- c. Calon peserta didik dari Panti berdasar :
 - 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
 - 2. Usia lebih tinggi calon peserta didik
- d. Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani pasien covid-19 berdasar :
 - 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
 - 2. Usia lebih tinggi calon peserta didik

3. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :

- a. Anak guru sesuai ketentuan
- b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah *dihitung dari tempat domisili menuju sekolah (pintu gerbang utama sekolah)*
- c. Usia lebih tinggi calon peserta didik

4. Seleksi jalur prestasi :

- a. Hasil penghitungan nilai prestasi (*Nilai Rapor x Nilai Akreditasi Sekolah asal*) + bobot nilai prestasi kejuaraan
- b. Usia lebih tinggi calon peserta didik

H. KONVERSI AKREDITASI SEKOLAH UNTUK PENGHITUNGAN NILAI RAPOR

AKREDITASI	NILAI
AKREDITASI A	1,0
AKREDITASI B	0,9
AKREDITASI C	0,8
TIDAK TERAKREDITASI	0,7

I. NILAI AKHIR JALUR PRESTASI

Komponen penghitungan Nilai akhir (**NA**) jalur prestasi meliputi :

1. Jumlah Nilai Rapor (**NR**) semester I s.d V SMP/ sederajat
2. Bobot nilai Kejuaraan (**NK**)

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

J. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi dilakukan setelah proses seleksi dilaksanakan.
2. Diumumkan di internet <http://ppdb.jatengprov.go.id>
3. Di papan pengumuman SMA Negeri 1 Sragen

J. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima wajib mendaftar ulang, bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri
2. Persyaratan daftar ulang adalah seluruh dokumen saat pendaftaran awal secara online sesuai jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah
3. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut

K. SANKSI

Apabila calon peserta didik diduga memberikan data palsu/tidak benar maka akan dilakukan penelusuran/verifikasi oleh sekolah, dan apabila terbukti maka dikenakan sanksi pengeluran oleh satuan pendidikan (*meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi*) berdasar evaluasi sekolah bersama komite sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI.

Informasi PPDB di www.sman1sragen.sch.id dan/atau hubungi panitia via WA sesuai kecamatan domisili pendaftar pada pukul 07.00 – 17.00 WIB :

Sragen	Endang Sri Darmiyati, S.Pd,M.Pd Bekti Ratna Timur A. S.Kom,M.Pd Ayu Chandra Dewi, S.Pd	082 137 586 930 081 393 867 753 085 647 377 366
Karangmalang	Sucahyo Edi Subeno, S.Pd Bambang Tri Wijayanto, S.Pd, M.Pd	082 323 450 712 081 226 017 057
Kedawung	Gita Eka Setyasari, S.Pd Ike Massayu, S.Pd	085 327 322 186 082 242 396 256
Ngrampal	Anis Miftakhu Rohmah, S.Pd,M.Pd. Nurul Mawadati, S.Pd.,M.Pd	081 215 152 606 081 228 113 191
Sambirejo	Noor Aisyatul Laila, S.Pd Adhim Rahtawu,S.Pd, M.Or.	081 329 008 176 082 139 765 868
Sidoharjo	Nur Alviyanti Fauzi, S.S.,M.Pd Abdul Azis,S.Pd	081 228 200 187 085 852 947 412
Masaran	Efy Sri Sujayanti, M.Pd Ari Prasetya	081 252 678 080 085 642 751 709
Gesi	Ahmad Hambali, S.Pd,Gr. Irene Paska K, S.Pd.	085 215 735 197 081 329 127 147
Luar Zonasi	Intias Prasetia Nugroho, S.Kom	085 910 655 0668

Sragen, 14 Juni 2022

Ketua Pelaksana

Sekretaris

Endang Sri Darmiyati, S.Pd, M.Pd
NIP. 19730308 199801 2 001

Fudholi Ariyadi, S.Pd.I
NIP. 19840607 201101 1 007

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Sragen



Dra. Beti Marga Sulistyawati, M.Pd
NIP. 19670121 199203 2 007

JENIS KEJUARAAN

1. KEJUARAAN BERJENJANG

a. Tingkat Nasional

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) / Kompetisi Sains Nasional (KSN)
- 2) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) / Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Gala Siswa Indonesia
- 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- 6) Kompetisi Penelitian Siswa Nasional (KOPSI)
- 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
- 8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah /Nasional (POPDA/POPNAS)
- 9) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang
- 10) Pramuka Garuda berprestasi
- 11) MTQ Pelajar
- 12) Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS)
- 13) Kuis KiHadjar
- 14) Lomba Keterampilan Siswa Nasional
- 15) Lomba Matapelajaran PAI dan Seni Islami (MAPSI)

b. Tingkat Internasional

- 1) International Mathematic and Science Olympiad (IMSO)
- 2) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- 3) International Physics Olympiad (IPhO)
- 4) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 5) International Biology Olympiad (IBO)
- 6) International Geography Olympiad (IGeO)
- 7) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- 8) International Olympiad In Informatics (IOI)
- 9) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- 10) Asean School Games

2. KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG

a. Tingkat Kabupaten

- 1) Peserta mendapatkan ijin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat
- 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50 % dari jumlah kecamatan dalam satu kabupaten
- 3) Mendukung pengembangan bakat , minat, dan talenta peserta didik
- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan /lomba/invitasi /sayembara

b. Tingkat Provinsi

- 1) Peserta mendapatkan ijin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat
- 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50 % dari jumlah Kabupaten/kota dalam satu provinsi
- 3) Mendukung pengembangan bakat , minat, dan talenta peserta didik
- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan /lomba/invitasi /sayembara

c. Tingkat Nasional

- 1) Peserta mendapatkan ijin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat
- 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50 % dari jumlah provinsi di Indonesia
- 3) Mendukung pengembangan bakat , minat, dan talenta peserta didik
- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan /lomba/invitasi /sayembara

d. Tingkat Internasional

- 1) Peserta mendapatkan ijin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat
- 2) Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari Negara-negara di Asia Tenggara
- 3) Mendukung pengembangan bakat , minat, dan talenta peserta didik
- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan /lomba/invitasi /sayembara

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan **orang tua/wali***) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 :

Nama :
NISN :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2022

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materai Rp 10.000,-

.....

.....

*Ket : *) Pilih yang sesuai*

Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)

* **CONTOH FORM SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR**
 * **TANGGAL DITERBITKAN SAMA DENGAN TANGGAL KELULUSAN**

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Kepala SMP / MTs
 Akreditasi Sekolah : A / B / C / TT

Menerangkan Nilai Rapor :

Nama :
 NISN :

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPORT SEMESTER															JML RATA-RATA SMTR I - V
		ASPEK KOMPETENSI															
		SMTR I			SMTR II			SMTR III			SMTR IV			SMTR V			
		A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BAHASA INDONESIA																
2	MATEMATIKA																
3	IPA																
4	BAHASA INGGRIS																
	JUMLAH																

Keterangan :

A : Kompetensi Pengetahuan
 B : Kompetensi Keterampilan

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum

....., 2022
 KEPALA SEKOLAH

.....
 NIP.